



Kedudukan Rahasia Bank Dalam Perbankan Syariah: Benturan Antara Transparansi Dan Privasi Nasabah

Putri Patrisia¹, Salzabillah Dwi Ridwana², Din Masyhudi³, Jelita⁴, Ufrah⁵, ST. Hadijah Wahid⁶, Ashadi Febrian Saputra⁷, Nurul Inayah⁸, Fitriyadi⁹, Sardianto¹⁰

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam,
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai ¹⁻¹⁰

*Email Korespondensi: patrisiaputri25@gmail.com

Diterima: 02-01-2026 | Disetujui: 13-01-2026 | Diterbitkan: 15-01-2026

ABSTRACT

Islamic banking has become one of the most dynamic sectors in the global financial industry. However, this growth also raises new challenges, particularly in terms of the position of bank secrecy in Islamic banking. The conflict between transparency and customer privacy is a complex issue in banking. Transparency requires banks to provide clear and accurate information about their operational activities to customers and other related parties. Meanwhile, customer privacy requires banks to maintain the confidentiality of customer information and not disclose it to other parties without the customer's consent. This research aims to analyze the position of bank secrecy in Islamic banking and identify the challenges faced by Islamic banks in implementing the principles of transparency and customer privacy. The results show that Islamic banks must develop clear and transparent policies on the use of customer information, obtain customer consent before disclosing customer information to other parties, and maintain the confidentiality of customer information. Thus, Islamic banks can fulfill their transparency obligations and maintain customer privacy in a balanced manner, ensuring the stability of the financial system and customer trust.

Keywords : Bank Secrecy, Transparency, Customer Privacy

ABSTRAK

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam industri keuangan global. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah. Benturan antara transparansi dan privasi nasabah merupakan isu yang kompleks dalam perbankan. Transparansi mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan operasionalnya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait. Sementara itu, privasi nasabah mengharuskan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan privasi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah harus mengembangkan kebijakan yang jelas dan transparan tentang penggunaan informasi nasabah, mendapatkan izin dari nasabah sebelum mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain, dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Dengan demikian, bank syariah dapat memenuhi kewajiban transparansi dan menjaga privasi nasabah secara seimbang, serta memastikan kestabilan sistem keuangan dan kepercayaan nasabah.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Transparansi, Privasi Nasabah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Patrisia, P., Fitriyadi, F., Inayah, N. ., Saputra, A. F., Wahid, S. H., Ufrah, U., Jelita, J., Masyhudi, D., Ridwana, S. D. ., & Sardianto, S. (2026). Kedudukan Rahasia Bank Dalam Perbankan Syariah: Benturan Antara Transparansi Dan Privasi Nasabah. *Journal of Literature Review*, 2(1), 64-71. <https://doi.org/10.63822/gcb8kx81>

PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dalam industri keuangan global. Dengan pertumbuhan yang pesat, perbankan syariah telah menarik perhatian banyak nasabah yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah. Kedudukan rahasia bank merupakan salah satu prinsip dasar dalam perbankan konvensional, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Namun, dalam perbankan syariah, prinsip ini seringkali bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam (Antonio, 2011).

Bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository Institution. Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, bank menggunakan cara dengan mengeluarkan produk dan jasa perbankan. Produk tersebut berupa tabungan, giro, deposito, dan jasa perbankan berupa jasa transfer dana, inkaso, bank garansi, *letter of credit*, waliamanat, dan kliring. Hubungan antara bank bank dan nasabah dapat berkembang menjadi hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang menimbulkan kewajiban bank lebih besar terhadap nasabahnya (Agustina, 2016). Bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana yang dipercayakan oleh nasabah penyimpan sebaik-baiknya.

Transparansi merupakan prinsip yang sangat penting dalam perbankan syariah, karena memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, prinsip ini juga dapat bertentangan dengan kedudukan rahasia bank, yang dapat membatasi kemampuan bank untuk melindungi informasi nasabah. Benturan antara transparansi dan privasi nasabah merupakan isu yang sangat penting dalam perbankan syariah (Dasrol, 2019). Bank syariah harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi informasi nasabah dan kebutuhan untuk memastikan transparansi dalam operasionalnya.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah dan bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan privasi nasabah (Rn, 2019). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan.

Dalam perbankan syariah, rahasia bank dapat diartikan sebagai kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Namun, prinsip ini tidaklah mutlak dan dapat dikecualikan dalam beberapa kasus, seperti ketika ada perintah dari pihak berwenang atau ketika ada kebutuhan untuk melindungi kepentingan Masyarakat. Benturan antara transparansi dan privasi nasabah merupakan isu yang sangat penting dalam perbankan syariah (Soeroso, 2013). Bank syariah harus memastikan bahwa mereka dapat melindungi informasi nasabah sambil juga memastikan transparansi dalam operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi nasabah.

Dalam jangka panjang, perbankan syariah harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi informasi nasabah dan kebutuhan untuk memastikan transparansi dalam operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan standar dan pedoman yang jelas tentang rahasia bank dan transparansi, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi nasabah tentang pentingnya transparansi dan privasi dalam perbankan syariah.

METODE

Kajian mengenai keterampilan digital dalam pembelajaran pai kajian literatur yaitu kegiatan mencari informasi dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan obyek yang akan dibahas, mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Dalam penelitian ini digunakan jenis pendekatan kualitatif karena hasil datanya berupa gambaran kegiatan pembelajaran (Suratman, 2013). Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan, melukiskan, atau mendeskripsikan kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan privasi nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Rahasia Bank

Rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Konsep ini didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Rahasia bank merupakan salah satu prinsip dasar dalam perbankan, karena nasabah memberikan informasi pribadi dan keuangan mereka kepada bank dengan harapan bahwa informasi tersebut akan dijaga kerahasiaannya. Prinsip rahasia bank didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip tidak mengungkapkan. Prinsip kepercayaan berarti bahwa nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mereka. Prinsip kerahasiaan berarti bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Prinsip tidak mengungkapkan berarti bahwa bank tidak boleh mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah (Soeroso, 2013).

Ada beberapa jenis rahasia bank, yaitu rahasia bank umum, rahasia bank khusus, dan rahasia bank internasional. Rahasia bank umum adalah rahasia bank yang berlaku untuk semua nasabah. Rahasia bank khusus adalah rahasia bank yang berlaku untuk nasabah tertentu. Rahasia bank internasional adalah rahasia bank yang berlaku untuk nasabah yang memiliki hubungan dengan bank di luar negeri. Bank memiliki beberapa kewajiban terkait dengan rahasia bank, yaitu menjaga kerahasiaan, tidak mengungkapkan, dan menginformasikan nasabah. Bank harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Bank juga harus menginformasikan nasabah tentang kebijakan rahasia bank.

Rahasia bank dapat diungkapkan dalam beberapa situasi, yaitu jika nasabah memberikan izin, jika ada perintah hukum, atau jika ada kewajiban hukum. Bank dapat mengungkapkan informasi nasabah jika

nasabah memberikan izin. Bank juga dapat mengungkapkan informasi nasabah jika ada perintah hukum atau jika ada kewajiban hukum. Bank yang melanggar rahasia bank dapat dikenakan sanksi, yaitu denda, penghilangan izin, atau tindakan hukum. Sanksi ini dapat dikenakan jika bank tidak menjaga kerahasiaan informasi nasabah atau jika bank mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah (Sutedi, 2017).

Rahasia bank sangat penting karena meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank, melindungi informasi nasabah dari penyalahgunaan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Rahasia bank juga penting karena memungkinkan nasabah untuk memberikan informasi pribadi dan keuangan mereka kepada bank dengan aman. Tujuan rahasia bank adalah untuk melindungi informasi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah kepada bank (Usman, 2012). Rahasia bank juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan informasi nasabah. Implementasi rahasia bank dapat dilakukan dengan cara mengembangkan kebijakan yang jelas dan transparan tentang penggunaan informasi nasabah. Bank juga harus mendapatkan izin dari nasabah sebelum mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain. Selain itu, bank harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah.

b. Kedudukan Rahasia Bank dalam Perbankan Syariah

Kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Dalam perbankan syariah, rahasia bank merupakan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Prinsip rahasia bank dalam perbankan syariah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan: Nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mereka.

Prinsip kepercayaan merupakan dasar dari rahasia bank dalam perbankan syariah. Nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk menjaga kerahasiaan informasi mereka, sehingga bank memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan tersebut. Kepercayaan ini merupakan fondasi dari hubungan antara bank dan nasabah, dan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan stabil.

2. Prinsip Kerahasiaan: Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

Prinsip kerahasiaan merupakan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Bank harus memastikan bahwa informasi nasabah tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip ini merupakan bagian dari tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh nasabah.

3. Prinsip Tidak Mengungkapkan: Bank tidak boleh mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah.

Prinsip tidak mengungkapkan merupakan prinsip yang melarang bank untuk mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Bank hanya boleh mengungkapkan informasi nasabah jika nasabah memberikan izin secara tertulis, atau jika ada kewajiban hukum yang mewajibkan bank untuk mengungkapkan informasi tersebut. Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip kerahasiaan dan kepercayaan yang menjadi dasar dari rahasia bank (Wiwoho, 2020).

Kedudukan rahasia bank dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank syariah wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Rahasia bank sangat penting dalam perbankan syariah karena beberapa alasan, yaitu:

1. Meningkatkan Kepercayaan Nasabah: Rahasia bank meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank dan memastikan kestabilan sistem keuangan.

Rahasia bank sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank. Ketika nasabah merasa bahwa informasi mereka dijaga kerahasiaannya, mereka akan lebih percaya kepada bank dan merasa aman dalam melakukan kegiatan perbankan. Kepercayaan nasabah yang meningkat akan membuat mereka lebih loyal kepada bank dan meningkatkan kestabilan sistem keuangan.

2. Melindungi Informasi Nasabah: Rahasia bank melindungi informasi nasabah dari penyalahgunaan dan memastikan bahwa nasabah merasa aman dalam melakukan kegiatan perbankan.

Rahasia bank juga sangat penting dalam melindungi informasi nasabah dari penyalahgunaan. Ketika informasi nasabah dijaga kerahasiaannya, mereka tidak perlu khawatir tentang kemungkinan penyalahgunaan informasi mereka oleh pihak lain. Hal ini membuat nasabah merasa aman dalam melakukan kegiatan perbankan dan meningkatkan kepercayaan mereka kepada bank.

3. Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan: Rahasia bank meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Rahasia bank juga memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Ketika informasi nasabah dijaga kerahasiaannya, maka tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat sistem keuangan menjadi lebih stabil dan aman, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank dan sistem keuangan secara keseluruhan (Sutedi, 2017).

C. Benturan antara Transparansi dan Privasi Nasabah

Benturan antara transparansi dan privasi nasabah adalah suatu kondisi di mana bank syariah dihadapkan pada dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu transparansi dan privasi nasabah (Agustina, 2016). Transparansi mengharuskan bank syariah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan operasionalnya kepada nasabah dan pihak lain yang terkait, sedangkan privasi nasabah mengharuskan bank syariah untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain tanpa izin dari nasabah. Benturan antara transparansi dan privasi nasabah dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti:

1. Pengungkapan Informasi Nasabah: Bank syariah mungkin diharuskan untuk mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak berwenang atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban anti-pencucian uang (AML) atau kewajiban lainnya. Namun, pengungkapan ini dapat melanggar privasi nasabah.

Pengungkapan informasi nasabah dapat terjadi ketika bank syariah diharuskan untuk mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak berwenang atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban anti-pencucian uang (AML) atau kewajiban lainnya. Namun, pengungkapan ini dapat melanggar privasi nasabah karena informasi nasabah yang diungkapkan dapat digunakan untuk tujuan yang

tidak diinginkan oleh nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa pengungkapan informasi nasabah dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penggunaan Informasi Nasabah: Bank syariah mungkin menggunakan informasi nasabah untuk tujuan pemasaran atau promosi, namun hal ini dapat melanggar privasi nasabah jika tidak ada izin dari nasabah.

Penggunaan informasi nasabah untuk tujuan pemasaran atau promosi dapat melanggar privasi nasabah jika tidak ada izin dari nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa nasabah telah memberikan izin secara jelas dan spesifik sebelum menggunakan informasi nasabah untuk tujuan pemasaran atau promosi. Jika tidak, maka penggunaan informasi nasabah dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi nasabah.

3. Akses Informasi Nasabah: Bank syariah mungkin memberikan akses informasi nasabah kepada pihak lain, seperti lembaga keuangan lainnya atau perusahaan asuransi, namun hal ini dapat melanggar privasi nasabah jika tidak ada izin dari nasabah (Usman, 2012).

Akses informasi nasabah kepada pihak lain dapat melanggar privasi nasabah jika tidak ada izin dari nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa nasabah telah memberikan izin secara jelas dan spesifik sebelum memberikan akses informasi nasabah kepada pihak lain. Jika tidak, maka akses informasi nasabah dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa akses informasi nasabah dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan rahasia bank dalam perbankan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan kestabilan sistem keuangan. Namun, dalam praktiknya, rahasia bank seringkali bertentangan dengan prinsip transparansi yang juga merupakan prinsip penting dalam perbankan syariah. Benturan antara transparansi dan privasi nasabah dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti pengungkapan informasi nasabah kepada pihak berwenang atau lembaga keuangan lainnya, penggunaan informasi nasabah untuk tujuan pemasaran atau promosi, dan akses informasi nasabah kepada pihak lain. Dalam situasi-situasi tersebut, bank syariah harus memilih antara memenuhi kewajiban transparansi atau menjaga privasi nasabah. Oleh karena itu, bank syariah harus mengembangkan kebijakan yang jelas dan transparan tentang penggunaan informasi nasabah, mendapatkan izin dari nasabah sebelum mengungkapkan informasi nasabah kepada pihak lain, dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Agustina, Rani Sri. (2016). *Rahasia Bank*, Bandung : Keni Media,
- Dasrol. (2019). *Hukum Perbankan Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Taman Karya.
- RN, Arifah, Zulaichah S, dan Nasrullah NF, "Membuka Rahasia Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid", *Syariah De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol.11 No.2, (2019) :112
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Rahasia Bank: Berbagai Masalah di sekitarnya, dalam Hukum Perbankan*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Suratman, dan Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. (2017). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Wiwoho, Jamal. (2020). *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.